

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA *E-WALLET* DANA DARI TINDAK KEJAHATAN
PHISING PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Muhammad Ali Akbar Nasution
(1906200477)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA *E-WALLET* DANA DARI TINDAK KEJAHATAN *PHISING* PERSPEKTIF HUKUM PERDATA.


Nama : MUHAMMAD ALI AKBAR NASUTION

Npm : 1906200477

Prodi/ Bagian : Hukum/ Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh dosen penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pada tanggal 20 Februari 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H</u> NIDN: 0106069401	<u>MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H</u> NIDN: 0118097203	<u>HARISMAN, S.H., M.H</u> NIDN: 0103047302

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ALI AKBAR
NPM : 1906200477
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUN *E-WALLET* DANA TINDAK KEJAHATAN *PHISING* PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Penguji : 1. Dr. ISAMAIL KOTO, S.H., M.H NIDN:0106069401
2. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H NIDN:0118097203
3. HARISMAN, S.H., M.H NIDN:0103047302

Lulus, dengan nilai A-, Predikat **sangat baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 Februari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak.P/jj/PT.III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id tumsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **20 Februari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ALI AKBAR NASUTION
NPM : 1906200477
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
E-WALLET DANA DARI TINDAK KEJAHATAN *PHISING*
PERSPRKTIH HUKUM PERDATA.

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
2. MHD NASIR SITOMPUL, S.H, M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.P/PT III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | tmsumedan | tmsumedan | tmsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MUHAMMAD ALI AKBAR NASUTION
NPM : 1906200477
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA *E-WALLET* DANA DARI TINDAK KEJAHATAN *PHISING* PERSPRKTIH HUKUM PERDATA
PENDAFTARAN : 30 Desember 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
NIDN. 0106069401



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD ALI AKBAR NASUTION
NPM : 1906200477
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUN *E-WALLET* DANA TINDAK KEJAHATAN
PHISING PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
NIDN: 0106069401

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 30 Desember 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Berdak | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN FISIPITS AN PLU VI 921 MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 98/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224587 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ALI AKBAR NASUTION
NPM : 1906200477
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA *E-WALLET* DANA DARI TINDAK
KEJAHATAN *PHISING* PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA.

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 Februari 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H

NIDN:0106069401



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD ALI AKBAR NASUTION
NPM : 1906200477
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
E-WALLET DANA DARI TINDAK KEJAHATAN *PHISING*
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber nya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Januari 2025

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ALI AKBAR NASUTION

NPM. 1906200477



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD ALI AKBAR NASUTION
NPM : 1906200477
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA *E-WALLET* DANA DARI TINDAK
KEJAHATAN PHISING PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA
Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10-06-2024	Bimbingan Judul dan Rumusan Masalah	
22-08-2024	Acc proposal	
14-10-2024	Bimbingan Bab I	
04-11-2024	Revisi Metapel	
12-11-2024	Bimbingan Bab II	
16-11-2024	Bimbingan Bab III	
22-11-2024	Bimbingan Bab IV	
26-11-2024	Perbantuan daftar pustaka	
29-11-2024	Acc di usman	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Aamiin ya robbal'alamin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul :**“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna E-Wallet Dana Dari Tindak Kejahatan *Phising* Perspektif Hukum Perdata”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulissampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Abu Bokar Nasution dan Ibunda Rawiyah Lubis yang telah melahirkan dan membesarkan saya, serta dengan sabar mendidik, memberikan arahan, dan petuah petuah kepada saya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi hingga sampai pada titik ini.
2. Dengan segala hormat dan kerendahan hati saya sampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal. S.H., M.Hum serta wakil dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H wakil dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H
 4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi penulis yang sudah membimbing penulis dalam pengerjaan tugas akhir hingga selesai dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku dosen penguji .
 5. Disampaikan juga rasa terimakasih kepada Istri Tercinta Sella Sahdiah yang mensupport saya hingga penulis dapat menyelesaikan studi penulis
 6. Disampaikan juga penghargaan dan rasa terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 7. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya
- Terimakasih kepada semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2024

Hormat Saya

Muhammad Ali Akbar Nasution
(1906200477)

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna *E-Wallet* Dana Dari Tindak Kejahatan *Phising* Perspektif Hukum Perdata

Muhammad Ali Akbar Nasution
(1906200477)

Seiring dengan perkembangan zaman, Dompot digital atau yang sering kita sebut dengan *E-wallet*. telah menjadi bagian penting dari kehidupan digital kita, namun dengan keberadaannya juga muncul risiko kejahatan siber seperti phising , Phishing adalah upaya memperoleh informasi mengenai data seseorang dengan menggunakan teknik menipu. Data yang menjadi sasaran penipuan adalah data pribadi (nama, umur, alamat), data rekening (username dan password) dan data keuangan (kartu kredit, informasi rekening). Istilah resmi untuk penipuan adalah phishing, yang berasal dari kata bahasa Inggris "fishing". Phishing berupaya mengelabui orang agar secara sukarela memberikan informasi pribadi tanpa menyadarinya, informasi yang dibagikan akan digunakan untuk tujuan kriminal..

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis Normatif., sifat penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif,sumber data penelitian ini terdiri dari data kewahyuan dan data sekunder, Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan yang di lakukan secara online ataupun offline, analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif,Sehingga menghasilkan.

Hubungan hukum para pihak dalam penggunaan *E wallet* Dana dilaksanakan dengan mengacu kepada asas-asas perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Pasal 2 UUPK.Pengaturan mengenai *Phising* diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam konteks perlindungan hukum, pemerintah telah mengambil langkah preventif dengan menerbitkan undang-undang yang mengatur transaksi elektronik, bertujuan untuk mencegah tindak penipuan yang merugikan pengguna.Pada POJK No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan Pasal 29 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/ atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/ atau pihak ketiga. Hal ini menegaskan bahwa penyelenggara dompet elektronik harus bertanggung jawab dan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pengguna layanan jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dari pihak penyelenggara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, E Wallet, Hukum Perdata.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian	13
5. Alat Pengumpul Data.....	13
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perlindungan Konsumen di Indonesia	15
B. Perspektif <i>E Wallet</i> di Indonesia	22
C. Kejahatan <i>Phising</i> Perspektif Hukum Perdata	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28

A. hubungan hukum para pihak dalam penggunaan e-wallet Dana ditinjau dari hukum positif.....	28
B. perlindungan hukum korban phising yang mengalami kerugian penggunaan e-wallet Dana	40
C. upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna e-wallet Dana yang menjadi korban tindakan phising	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tren digital di dunia khususnya Indonesia dari hari ke hari semakin berkembang, perkembangan teknologi ini mencakup hampir seluruh aspek di kehidupan manusia mulai dari Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, dan lain sebagainya, Maka tidak asing setiap individu di era modren ini memiliki akses yang mudah ke banyak hal melalui jaringan internet. Laptop, tablet, ponsel pintar, dan perangkat lainnya dapat digunakan untuk mengakses internet. Kemudahan akses meningkatkan jumlah pengguna internet di Indonesia. Dengan munculnya berbagai bentuk media digital, setiap individu kini memiliki banyak kemungkinan untuk mendapatkan berbagai informasi yang mereka butuhkan¹.

Maka tidak dapat dipungkiri setiap bidang ikut berkompetisi untuk memaksimalkan transformasi layanannya atau memunculkan produk baru yang lebih inovatif guna menarik perhatian konsumen. Perusahaan riset pasar Populix merilis laporan bertajuk "*Omnichannel Digital Consumption Report 2023*" yang mengungkap perilaku masyarakat Indonesia dalam menggunakan *smartphone*, laptop, dan internet sebagai acuan bagi *brand* dalam memenangkan pasar di era digital. Dari hasil Survei aplikasi yang banyak digunakan masyarakat, seperti aplikasi media sosial (89%), *chatting* (75%), hiburan (musik, video dan film) (60%), *e-commerce* (59%), *e-wallet* (59%), *e-mail*

¹Rezkiana nisaputra, 2022, "Tech Savvy! 80% Masyarakat RI Gunakan Smartphone untuk Berbelanja" di akses dari <https://infobanknews.com/tech-savvy-80-masyarakat-ri-gunakan-diakses> pada tanggal 11 Juni 2024

(54%), perbankan (52%), *gaming* (41%), dan transportasi online (33%).¹ Dengan adanya dunia tanpa batas ini, uang memiliki peran yang sangat penting. Sehingga, perkembangan sistem pembayaran pun menjadi semakin pesat Akibatnya berbagai produk inovatif telah di luncurkan oleh berbagai sektor mulai dari perbankan maupun *financial fintech*, sektor perbankan dengan memunculkan layanan perbankan berbentuk digitalnya (*digital banking*), dan perusahaan financial dengan *E-walletnya*.²

Hal ini memudahkan masyarakat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun tanpa perlu kerepotan saat membawa uang tunai dalam jumlah besar sehingga hal ini cenderung lebih diminati oleh masyarakat luas. Kemajuan inilah yang mendorong tergantinya peran sistem pembayaran non tunai. Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik menyebutkan bahwa Uang Elektronik merupakan instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau *chip* dan
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dapat dikatakan suatu konsep sistem pembayaran modern tanpa ada fisik

²*Ibid*, Rezkiana nisaputra, 2022, “Tech Savvy! 80% Masyarakat RI Gunakan Smartphone untuk Berbelanja” di akses dari <https://infobanknews.com/tech-savvy-80-masyarakat-ri-gunakan-smartphone-untuk-berbelanja/> diakses pada tanggal 11 Juni 2024

uangnya atau dapat disebut *cashless money*. Pada konsep ini, uang disimpan secara elektronik dan terbagi atas dua jenis berdasarkan tempat penyimpanannya yakni kartu atau *chip* dan server. Uang elektronik menggunakan kartu atau *chip* ini memungkinkan kita untuk melakukan transaksi secara offline menggunakan kartu.

Contohnya menggunakan kartu yang dibentuk oleh instansi perbankan tertentu dan kita dengan mudah menggunakannya seperti membayar tol, parkir, dan sebagainya. Sedangkan apabila kita menggunakan uang elektronik server ini memerlukan jangkauan internet atau online, seperti pembayaran dengan barcode melalui *t-cash*. Sedangkan *e-wallet* memiliki pengertian yang berbeda, dimana dompet elektronik atau *e-wallet* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia pasal 1 angka 7 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Nomor 18/40/PBI/2016 adalah suatu media wadah berbasis elektronik yang fungsinya dapat disamakan dengan tempat menyimpan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran³.

Penggunaan E-wallet memungkinkan penggunaannya untuk tidak membawa lembar demi lembar uang tunai di dompet yang rawan tercecer atau tertinggal. Keamanan penggunaan dompet digital juga telah di klaim memiliki teknologi yang tersemat, seperti biometric, autentikasi dua factor, dan lainnya. Jenis dompet digital di Indonesia berbagai jenis, Salah satu dompet elektronik terkemuka milik Indonesia adalah “DANA” yang diprakarsai oleh PT Espay Debit Indonesia. Koe Penyedia layanan dompet digital DANA Indonesia ini telah

³ Fiona dan I Made, 2020, Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Vol. 9, Jurnal Kertha Semaya, halaman. 25

mencatatkan jumlah pengguna mencapai 170 juta pada tahun 2023. Kelebihan dari aplikasi DANA yang dapat dirasakan oleh pengguna diantaranya Promo Menarik, dapat melakukan pembayaran berbagai tagihan, bekerja sama dengan berbagai merchant, transfer uang, pembayaran non kartu dan lain-lain. Kemunculan berbagai macam keuntungan dari penggunaan *e-wallet* khususnya aplikasi DANA saat ini bukan tidak menimbulkan masalah.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi elektronik di era digital ini memiliki dampak yang cukup serius dan berbahaya bagi keamanan data pribadi karena dapat di retas semua perangkat yang terhubung ke Internet dapat digunakan oleh seseorang/orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas apa yang disebut peretas (*hacker*).⁴ Oleh karena nya pemerintah tidak boleh kalah dalam hal bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat⁵.

Salah satu upaya hacker adalah melakukan *phising* terhadap akun DANA, Berdasarkan laporan IDADX, total pengaduan serangan phishing di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Tercatat, IDADX menerima sebanyak 26.675 laporan serangan phishing pada periode kuartal I 2023. Sedangkan, pada periode kuartal 4 2022 hanya terdapat sekitar 6.106 laporan *phishing*. Hal tersebut mengalami kenaikan sebanyak 20.569 laporan *phishing*⁶. Serangan *phishing*

⁴*Ibid.*, halaman 77

⁵Ismail Koto dan Erwin Asmadi, (2023)Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Tindakan Mapraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit, Vol 4 No.2, halaman 6

⁶ Bjcoid2, 2023, *Serangan Phishing di Indonesia Terus Meningkat, Berikut Data Lengkapnya*, <https://bankjombang.co.id/> diakses pada tanggal 23 juni 2024

menargetkan informasi pribadi (nama, umur, alamat), informasi akun (nama pengguna dan kata sandi), dan informasi keuangan (nomor kartu kredit, akun) biasanya upaya *phising* dilakukan melalui spam link ke pengguna. Sehingga memungkinkan hacker menguras isi saldo dari DANA tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan isi yang terkandung dalam surah Al Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Yang artinya Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu⁷.

Sudah semestinya penyedia jasa berkewajiban melakukan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi menyebutkan Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Selain itu masalah yang sering dikeluhkan oleh pengguna Aplikasi DANA adalah kompensasi yang semestinya didapatkan oleh pengguna, berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 yang membicarakan Perlindungan Konsumen yang tertera jelas pada pasal 7 huruf g telah diatur tugas pelaku usaha dalam hal kapan harus memberi ganti rugi kepada pengguna⁸. Berdasarkan uraian paragraf-paragraf yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Perlindungan hukum

⁷ Adzikia Nur Zafrina, 2023, " Al-Baqarah Ayat 168: Perintah Memakan yang Halal dan Baik",etik.com/hikmah/khazanah/d-6700014/al-baqarah-ayat-168-perintah-memakan-yang-halal-dan-baik, diakses pada 20 juni 2024

⁸ Fiona dan I Made, *Op.cit.*, halaman 54

terhadap konsumen pengguna *e-wallet* dana dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna *E- Wallet* Dana Dari Tindakan Kejahatan *Phising* Perspektif Hukum Perdata”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, untuk mencapai tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal yang akan dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam penggunaan *e-wallet* dana ditinjau dari hukum positif?
- b. Bagaimana perlindungan hukum korban *phising* yang mengalami kerugian penggunaan *e-wallet* dana?
- c. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna *e-wallet* dana yang menjadi korban tindakan *phising*?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji hubungan hukum para pihak dalam penggunaan *e-wallet* ditinjau dari hukum positif.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum korban *phising* yang mengalami kerugian penggunaan *e-wallet* Dana
- c. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna *e-wallet* Dana yang menjadi korban Tindakan *phising*.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain :

a. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu khususnya hukum Perdata dalam bidang perlindungan konsumen.

b. Secara Praktis

Memberikan Sumbangan pemikiran dan diharapkan mengantisipasi kepada semua pihak baik itu penerbit, pembaca, pelaku bisnis maupun pemerintah dalam penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen.

B. Defenisi Oprasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/kosep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka Adapun defenisi operasional pada penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna *E-Wallet* Dana Dari Tindakan Kejahatan *Phising* Di Tinjau Dari Hukum Perdata” dapat diuraikan definisi operasional sebagai berikut.⁹

1. Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena

⁹ Ida Hanifah, 2018 “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan : CV Pustaka Prima, halaman. 17

menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah yang ada di masyarakat¹⁰

2. *E-wallet*

E-wallet, atau dompet digital, adalah suatu platform elektronik yang memungkinkan individu menyimpan uang secara elektronik dan melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran belanjaan, transfer uang, atau pembelian layanan secara online. Biasanya, *e-wallet* dapat diakses melalui perangkat *mobile* seperti smartphone atau tablet, dan seringkali terhubung dengan rekening bank atau karti kredit untuk mengisi saldo atau melakukan transaksi. *E-wallet* juga dapat menawarkan fitur tambahan, seperti penawaran diskon, *cashback*, atau *reward* lainnya untuk mendorong pemnggunaan mereka

3. Aplikasi DANA

Aplikasi DANA adalah platform yang disediakan oleh PT Aliansi Teknologi Indonesia dimana di dalam Aplikasi DANA terdapat berbagai fitur layanan yang menunjang aktivitas Pengguna salah satunya DANA sebagai layanan sistem pembayaran. DANA adalah layanan sistem pembayaran berupa uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, serta layanan pendukung lainnya. Berbasis mobile yang dapat digunakan melalui Perangkat Telekomunikasi. DANA diselenggarakan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (“EDIK”) yang merupakan pemegang lisensi

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2019, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Yogyakarta: Liberty, Halaman. 69

resmi dan telah memperoleh izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran Kategori I (Satu) yang meliputi aktivitas *Account Issuance Services* (AIS) (termasuk penerbit uang elektronik), *Payment Initiation* dan/atau *Acquiring Services* (PIAS) (termasuk penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara payment gateway, layanan acquirer), dan layanan remitansi serta Layanan Keuangan Digital (LKD) dari Bank Indonesia

4. *Phising*

Phishing merupakan suatu bentuk kegiatan yang bersifat mengancam atau menjebak seseorang dengan konsep memancing orang tersebut. Yaitu dengan menipu seseorang sehingga orang tersebut secara tidak langsung memberikan semua informasi yang di butuhkan oleh sang penjenak. *Phishing* termasuk dalam kejahatan *cyber*, dimana sekarang ini marak terjadi tindak kriminal melalui jaringan komputer.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai *e-wallet* telah banyak dilakukan namun Dalam membuktikan keaslian judul skripsi ini, penulis telah melakukan pemeriksaan judul skripsi pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna *E-wallet* DANA Dari Tindakan Kejahatan *Phising* Di Tinjau Dari Hukum Perdata”. Konten pembahasan dan fokus kajian dalam penelitian ini memiliki urgensi yang penting bagi penulis agar tidak terdapat persamaan kajian dan terhindar dari

plagiasi penulis telah menelusuri beberapa penelitian terlebih dahulu mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna e-wallet Dana, berikut ini penulis menemukan beberapa penelitian yang mirip:

1. Yosefine, NIM: 1111180421 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Btpn Jenius Akibat Dugaan Kebocoran Data Pribadi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)”. Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada perlindungan hukum terhadap data pribadi terhadap nasabah Btpn jenius berbeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis terutama pada objek yang di teliti.
2. Ballqish Amelia Assifa, NIM: 11190490000048 “ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Indonesia Dari Serangan Cybercrime” Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada perlindungan hukum terhadap data pribadi terhadap nasabah Nasabah bank Syariah Indonesia seta meneliti secara general dari serangan cybercime berbeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis terutama pada objek yang di teliti adalah *E-wallet* dan fokus pada kejahatan *phising*.
3. Syifa Sekar Pramesti Kristianto, NIM 11160490000037” Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (Studi Kasus pada Produk *e-money* di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang). Pada

penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada sistem dari produk e-money di bank tempat di lakukan penelitian ini yaitu di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang.

D. Metode Penelitian

Metode yang ditetapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur jalannya penelitian mulai dari pencarian data sampai penyimpulan.²¹ Agar nantinya mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum menurut peneliti ini bermaksud untuk pada mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma-norma hukum yang berlaku dan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut. Maka kecenderungan sifat penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif. Kemudian peneliti berpendapat bahwa menurut Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-

kesimpulan yang berlaku secara umum¹¹.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹²

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan dalam dua pendekatan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian hukum terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur’an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur’an sebagai dasar mengkaji,

¹¹ Soerjono Sockanto dan Sri Mademuji. 2018. “*Penelitian Hukum Normatif*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 74

¹² Peter Mahmud Marzuki 2022. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Kencana, halaman 133

menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, seperti Undang-Undang 1945, peraturan Perundang Undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dll.
- 2) Bahan hukum skunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti, buku-buku hukum,

dokumen, jurnal ilmiah peraturan Perundang-Undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitiandi maksud.

2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dengan mengumpulkan semua data dan menganalisis keterkaitan antara berbagai jenis data kemudian data tersebut diolah secara sistematis.¹³

¹³ M. Syamsudin. 2020, “*Operasional Penelitian Hukum*”, Jakarta:Raja Grafindo, halaman 133

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen di Indonesia

1. Pengertian konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia khususnya Negara Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan tersebut agar dapat terpenuhinya hak-hak konsumen. Konsumen memerlukan perlindungan hukum dikarenakan konsumen dinilai memiliki kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha.¹⁴ Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).

¹⁴ Ahmad Fauzi dan Ismail Koto, (2022) "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi", Vol. 9, Jurnal Yuridis, halaman. 17

- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (*nonkomersial*).

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Hans W.Miklitz, secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen yaitu:

- a. Konsumen yang terinformasi (*well informed*) yang memiliki ciri-ciri Memiliki tingkat pendidikan tertentu Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar bebas Lancar berkomunikasi.
- b. Konsumen yang tidak terinformasi yang memiliki ciri-ciri kurang berpendidikan, termasuk kategori ekonomi kelas menengah ke bawah dan tidak lancar dalam berkomunikasi

Dan juga ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibanding dengan kedudukan produsen atau pelaku usaha, yaitu:

- a. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk
- b. Lemahnya pengetahuan tentang proses produksi
- c. Lemahnya kemampuan tawar menawar (*bargaining power*) secara ekonomis.¹⁵

¹⁵ Az. Nasution, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta:Diadit Media, halaman 13.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

UUPK memberikan definisi yang cukup luas mengenai Perlindungan konsumen. Pasal 1 angka 1 UUPK mengatur perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.¹⁶ Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberi harapan agar pelaku usaha tidak lagi berlaku sewenang-wenang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.¹⁷

Menurut A. Zen Umar Purba terdapat kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen, yaitu

- a. kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. konsumen mempunyai hak.
- c. pelaku usaha mempunyai kewajiban.
- d. pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada

¹⁶Susanti Adi Nugroho, 2021, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, ed. I, cet. I., Jakarta: Kencana, halaman 4

¹⁷Happy Susanto, 2022, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, cet. I, Jakarta: Visimedia, halaman.4.

pembangunan nasional.

- e. perlindungan konsumen dalam iklan bisnis sehat.
- f. keterbukaan dalam promosi barang dan jasa.
- g. pemerintah perlu berperan aktif.
- h. masyarakat juga perlu berperan serta.
- i. perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang.
- j. konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

Pemerintah berkewajiban, berlandaskan UUPK, melakukan upaya pendidikan serta pembinaan kepada konsumen, terutama mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran sebagian besar masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen. Melalui instrumen yang sama diharapkan tumbuhnya kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi tetap menjunjung hal-hal yang patut menjadi hak konsumen.¹⁸ Hukum Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk melindungi konsumen dan tidak untuk mematikan usaha para pelaku bisnis. Perlindungan konsumen justru membangun iklim usaha yang sehat, yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dan berdaya saing. Lebih dari itu, UUPK dalam pelaksanaannya memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah, yang masih menjadi roda perekonomian¹⁹ nasional

3. Asas dan tujuan perlindungan konsumen

¹⁸ Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2019, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. II, Jakarta: Badan Perlindungan Konsumen Nasional, halaman .4.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 5

a. Asas perlindungan konsumen

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPK, Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

- 1) . Asas manfaat Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh pihak-pihaknya.
- 2) Asas keadilan Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.
- 3) Asas keseimbangan Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin

kepastian hukum.

Kelima asas dalam Pasal 2 UUPK bila diperhatikan substansinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) asas yaitu asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan, asas kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas maksimalisasi dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi.²⁰

b. Tujuan perlindungan konsumen

Tujuan dari UUPK adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkapnya dalam Pasal 3 UUPK mengatur bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

²⁰ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman .26.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dan berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 2 UUPK terdapat asas atau kaidah hukum perlindungan konsumen, agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.²¹ Pasal 3 UUPK ini merupakan isi dari pembangunan nasional karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perlindungan konsumen. Adapun untuk menjaga pelaksanaan perlindungan konsumen agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada asas atau kaidah hukum perlindungan konsumen

B. Perspektif *E Wallet* Di Indonesia

1. Pengertian *E Wallet*

²¹ *Ibid.*, halaman 27

E-wallet atau dompet elektronik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia pasal 1 angka 7 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Nomor 18/40/PBI/2016 adalah suatu media wadah berbasis elektronik yang fungsinya dapat disamakan dengan tempat menyimpan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran.²² Secara umum e-wallet berbentuk aplikasi yang berbasis server dan dalam proses pemakaiannya memerlukan sebuah koneksi terlebih dahulu dengan penerbitnya. Terdapat beberapa *e-wallet* yang saat ini ada di pasar yaitu Dana, Ovo, Go-Pay, ShopeePay dan lain sebagainya yang merupakan bagian sistem *electronic payment*. *Electronic Payment* adalah sistem pembayaran yang menggunakan media internet sebagai komunikasi.²³

e-wallet didefinisikan sebagai mata uang digital, dimana terdapat kemudahan dalam berbelanja tanpa perlu membawa uang dalam bentuk fisik (nontunai) dan dapat disalurkan pada saat melakukan kegiatan lain yang mana merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran seperti kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik untuk melakukan pembayaran dan bukan merupakan alat pembayaran non tunai. Dompet elektronik juga bisa menampung dana untuk tujuan pembayarannya. Batas maksimum dana yang dapat ditampung dalam dompet elektronik adalah sampai dengan Rp. 10.000.000. Dompet digital

²² Mia Haryati Wibowo dan Nur Fatimmiah. (2017) “Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime”, Volume 1, halaman. 2

²³ Nonika Inggiharti. (2020). ”Pengaruh Electronic Wallet Terhadap Kegiatan Keuangan Indonesia (Perbandingan Aplikasi Electronic Wallet Milik Perusahaan Financial Technology Terhadap Aplikasi Electronic Wallet Milik BUMN)”. University of Bengkulu Law Journal, Vol. 5. No 1, halaman 76

sebagai uang yang transaksi pembayarannya dilakukan melalui telepon genggam dan harus terhubung langsung dengan jaringan internet. Ewallet merupakan suatu aplikasi yang terkoneksi dengan internet yang menyimpan nominal uang digital. Tidak membutuhkan media kartu, hanya menggunakan smartphone yang pasti dibawa oleh masyarakat saat ini maka e-wallet bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi.²⁴

a. Jenis Jenis *E-Wallet*

Dalam perkembangannya *e-wallet* memiliki perkembangan fitur dan fungsionalitas beberapa jenis *e-wallet* meliputi

1) Dompet Digital Berbasis Aplikasi

Ini adalah *e-wallet* yang diunduh dan di akses melalui aplikasi mobile. Contoh termasuk *PayPal*, *Google Pay*, *Apple Pay*, *Samsung Pay* dan *alipay*. Mereka biasanya terhubung dengan rekening bank atau kartu kredit pengguna

2) Dompet Digital Berbasis Web

E-wallet ini dapat di akses melalui browser web dan digunakan untuk melakukan pembayaran online. Mereka sering kali terhubung dengan sistem pembayaran tertentu dan dapat digunakan untuk belanja online di berbagai platform *e-commerce*.

3) Dompet Digital Ponsel

²⁴ Sukma Hayati Hakim, Arif Rahman, M. Syafi'i: (2022) "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-Wallet di Sumatera Utara" *Jurnal Akuntansi dan Riset*, Vol. 6 No.2 halaman 1173.

E-wallet ini terintegrasi langsung kedalam perangkat seluler, seringkali dengan aplikasi bawaan atau fitur NFC (*Near Field Communication*) untuk melakukan pembayaran di toko fisik dengan menggesek dan mendekatkan ponsel ke mesin pembayaran

4) Dompot Digital Berbasis *Blockchain*

Ini adalah *e-wallet* yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk menyimpan aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, atau token lainnya. Contohnya Coinbase dan Binance

5) Dompot Digital Terdesentralisasi (*Desentralized Wallets*)

E-wallet ini tidak bergantung pada otoritas pusat dan memberikan pengguna kontrol penuh atas kunci pribadi mereka. Mereka memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer aset kripto tanpa perantara.

6) Dompot Digital Khusus

Ada juga *e-wallet* yang di rancang untuk tujuan khusus, seperti dompet digital untuk pembayaran transportasi, dompet digital untuk menyimpan dan menukarkan poin loyalitas, atau dompet digital untuk menyimpan kartu. Setiap jenis *e-wallet* memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna.

C. Kejahatan *Phising* Perspektif Hukum Perdata

Phising adalah metode penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif dengan teknik pengelabuan. *Phising* berasal dari kata *fishing* (memancing). Karena bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Data yang menjadi sasaran *phising* adalah data pribadi (seperti nama, usia, alamat), data akun (*username* dan *password*), atau data finansial (informasi kartu kredit, rekening). Pelaku biasanya menghubungi target melalui adwebsite atau email palsu, telepon atau pesan teks yang tampak meyakinkan dengan menampakkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang. Beberapa jenis *phising* yang sering dilakukan antara lain:

- a. *Email phising*, Menggunakan media email, dikirimkan secara masif dan acak
- b. *Whaling*, menargetkan individu yang memiliki kewenangan tinggi dalam organisasi
- c. *Spear phising*, email kepada target tertentu
- d. *Web phising*, menggunakan website palsu²⁵

Telah disahkannya dan diberlakukannya Undang-Undang ITE yang pada awalnya dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kemudian dibentuk lagi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang telah berlaku sampai saat ini. Untuk mengatur tentang bagaimana pengaturan hukum cyber crime dalam bentuk

²⁵ Sandra willia gusman dan Mohamad hassan, 2023, *Audit Internal di masa krisis*, Jakarta: salemba empat, halaman 25

phising tersebut saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena Undang-Undang ini bersifat khusus, Pada saat ini perbuatan *phising* tersebut diatur pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1), yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 35 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 51 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).²⁶

Dalam perspektif hukum perdata, *phising* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan. Berikut ini adalah beberapa pasal yang mengatur *phising*:

- a. Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan dengan menggunakan nama atau martabat palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE mengatur tentang pemindahan atau transfer informasi dan/atau dokumen elektronik milik korban.
- c. Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur secara khusus tentang *phising*. *Phising* adalah upaya untuk mendapatkan informasi

²⁶Tampil Anshari Siregar.2019. "*Metedologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*", Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman. 15.

pribadi seseorang dengan menggunakan teknik penipuan. Pelaku phising akan menyamar sebagai entitas resmi, seperti bank, untuk menipu pengguna. Data yang menjadi sasaran phising adalah data pribadi, data akun, dan data finansial.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penggunaan *E-Wallet* Dana Ditinjau Dari Hukum Positif

1. Pengertian *E-Wallet* Dana

a. Pengertian E-Wallet

E-wallet yang juga dikenal sebagai dompet digital, adalah sebuah aplikasi atau platform yang menawarkan kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan conducting financial transactions secara digital. *e-wallet* merupakan cara terbaru untuk menyimpan dan diakses oleh banyak orang yang memiliki rekening bank, kartu kredit, dan saldo untuk diubah.⁶ Dengan *e-wallet*, seorang pengguna dapat melakukan berbagai jenis transactions, antara lain membeli produk dan layanan, membayar hutang, mentransfer uang kepada kerabat atau teman, dan masih banyak lagi

Salah satu manfaat utama *e-wallet* adalah kegunaan dan kenyamanan yang dimilikinya. Para pengguna dapat melakukan pembelian kapan pun dan di mana pun dengan menggunakan teknologi elektronik, seperti komputer atau ponsel pintar. Selain itu, *e-wallet* juga memungkinkan untuk menyimpan berbagai cara pembayaran dalam satu aplikasi, sehingga mengurangi necessity untuk membawa banyak kartu kredit atau menyimpan banyak nomor rekening. Data pembayaran yang tersimpan di dalam *e-wallet* biasanya diproteksi dengan lapisan pengamanan yang berbeda, menyerupai bukti dua faktor atau pemindaian sidik jari. Hal ini membantu untuk mengurangi kemungkinan untuk

memalsukan atau mencuri data. *E-wallet* juga dapat menawarkan manfaat tambahan, seperti memberikan cashback, atau memberikan program loyalitas, yang akan memberi keuntungan kepada pelangi dengan menggunakan *e-wallet*. Singkatnya *e-wallet* adalah sebuah platform atau aplikasi digital yang berfungsi untuk menyimpan, mengatur, dan *conducting financial transactions* secara virtual. Ini memberikan kenyamanan, keamanan, dan manfaat tambahan untuk pemilik rekening saat mereka bertransaksi dengan uang.²⁷

b. Jenis Jenis Transaksi Pada *E-Wallet*

Jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik sebagai berikut:

1) Penerbitan (*Issuance*) dan Pengisian Ulang (*Top-up* atau *Loading*)

Pengisian ‘nilai uang’ pertama kali ke dalam e-money dapat dilakukan terlebih dahulu oleh issuer sebelum dijual kepada ke konsumen. Untuk selanjutnya konsumen dapat melakukan pengisian ulang (*top up*) yang umumnya dapat dilakukan melalui ATM dan terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit. Proses pengisian ulang melalui ATM/terminal pada umumnya dirancang agar dapat langsung Proses pengisian ulang pada umumnya dilakukan secara online dengan koneksi langsung ke komputer penerbit, namun demikian dimungkinkan pula pengisian dilakukan secara offline dimana penyelesaian transaksi

²⁷ Hartanto dkk, (2023)“, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Wallet Dana”, Pattimura Legal Journal, Volume 2 No 3, halaman 269

oleh penerbit dilakukan setelah saldo di kartu bertambah. Dalam beberapa kasus, untuk produk *e-money* yang “reloadable” dimungkinkan pula bersaldo negatif (*overdraft*) dimana pada saat ada penagihan, dana tersebut akan ditalangi dari rekening nasabah yang telah diperjanjikan sebelumnya. mempengaruhi/mendebet rekening nasabah yang telah 'link' dengan kartu *e-money* milik konsumen²⁸.

2) Transaksi Pembayaran

Pada saat seseorang melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu *e-money*, maka mekanisme yang dilakukan yaitu, sebagai berikut :

- a) Konsumen meng-insert/mengarahkan kartu ke terminal merchant;
- b) Terminal merchant memeriksa kecukupan saldo *e-money* terhadap nominal yang harus dibayar;
- c) Jika saldo pada kartu *e-money* lebih besar dari nominal transaksi, terminal memerintahkan kartu untuk mengurangi saldo pada kartu sejumlah nominal transaksi;
- d) Kartu milik konsumen kemudian memerintahkan terminal untuk menambah saldo pada terminal sebesar nominal transaksi²⁹.

3). Tarik Tunai

Tarik Tunai yaitu fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang fasilitas. Tarik tunai

²⁸ I Gede Hendrayana dkk, 2024, *E Money: Panduan Lengkap Penggunaan dan Manfaat E Money Dalam Era Digital*, Jambi,:SonPedia Publishing Indonesia, halaman 39

²⁹ *Ibid.*, halaman 11

hanya dapat diberikan oleh penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana melalui uang elektronik. Dalam hal penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana melakukan Kerjasama dengan pihak lain untuk penyediaan fasilitas tarik tunai, maka penerbit hanya dapat bekerjasama dengan pihak lain yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang³⁰.

4). Transfer

Transfer dalam transaksi uang elektronik adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal- terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit.³¹

c. Aplikasi Dana

Aplikasi DANA merupakan aplikasi yang bergerak di bidang keuangan yang berperan sebagai dompet digital. DANA sudah hadir sejak 2017 dan resmi diluncurkan pada 5 November 2018. DANA dikembangkan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe, sebagai sebuah dompet digital yang dapat melakukan transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital. Aplikasi DANA juga dikatakan sangat populer di Indonesia. Kepopuleran aplikasi DANA dapat dilihat dari banyaknya orang yang mengunduh aplikasi ini di play Store. DANA memiliki kelebihan yang dapat dirasakan oleh pengguna nya yaitu

³⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

³¹ Asep Saiful Bahri, "Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).,halaman 15

1) Banyak Promo Menarik

DANA selalu mengadakan promo-promo menarik di sejumlah merchant dan pengguna bisa mendapatkan potongan harga sampai cashback setiap melakukan transaksi. Misalnya voucher sebesar 50% apabila melakukan transaksi di KFC, Hokben, dan lainnya.

2) Dapat Melakukan Pembayaran Berbagai Tagihan

Dengan DANA, pengguna bisa membayar berbagai tagihan meliputi tagihan air, listrik, asuransi, internet, BPJS, TV, cicilan, telepon pasca bayar, dan kabel tv, tanpa perlu keluar rumah. Aplikasi ini juga menyediakan voucher 50% bila pengguna melakukan pembayaran tagihan pada pembayaran kedua maksimal Rp25.000.

3) Bekerja Sama dengan Banyak Merchant

Ada banyak merchant yang bekerjasama dengan DANA. Pengguna bisa melakukan pembayaran transaksi di Bukalapak, TIX ID, Cinema XXI, BBM, Sepulsa, Alfamart, Reservasi, BPJS Kesehatan, BCA, BNI, Maybank, dan banyak lainnya.

4) Transfer Uang

Apakah top up saldo di DANA harus berjumlah besar? Ternyata tidak, karena pengguna dapat melakukan top up dengan minimum jumlah Rp10.000. Selain untuk belanja, saldo itu juga bisa digunakan untuk melakukan transfer kepada pengguna DANA lainnya. Syaratnya, nomor telepon pengguna DANA tersebut telah

terdaftar pada smartphone kamu. Pengguna juga bisa mentransfer uang ke rekening Bank, selain ke sesama pengguna DANA³².

- 5) Banyak Kelebihan jika Upgrade Premium Cobalah upgrade akun DANA ke premium agar mendapatkan berbagai kelebihan. Pada awal perubahan akun, Pengguna bisa memperoleh berbagai bonus seperti voucher pulsa, voucher Rp15.000 untuk pembayaran tagihan, voucher TIX ID, serta bonus pulsa Rp25.000 tanpa minimal pembelian³³

2. Pengaturan Hukum *E-Wallet* Menurut Hukum Positif Indonesia

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 pasal 1 ayat 7 “Dompet elektronik atau *e-wallet* adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, dan untuk melakukan pembayaran³⁴. Transaksi elektronik adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh

³²Gemintang dkk, (2024), PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI E-WALLET DANA ATAS KEJAHATAN LINK PHISING DAN HACKING PADA LAYANAN DIGITAL, Vol. 1 Issue 1,halaman 5

³³ *Ibid.*, halaman 6

³⁴ Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

keberadaan jaringan komputer global internet³⁵ Pada saat ini ilmu teknologi telah mengalami perkembangan sehingga muncul suatu teknologi yang dikenal dengan Dompot Digital atau Dompot Elektronik. Dompot Elektronik merupakan suatu layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Sebuah perusahaan apabila ingin mendirikan sebuah perusahaan *E-Wallet* harus memenuhi kelengkapan izin yang ada setidaknya harus bank atau lembaga bukan bank atau perseroan terbatas. Serta memiliki legalitas dan profil perusahaan hukum, kesiapan operasional, keamanan dan keandalan sistem. Dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif dan konsisten menerapkan standar keamanan sistem informasi.

Dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana (*refund*) atas pembatalan transaksi pembayaran, penyelenggara dompet elektronik wajib segera melaksanakan pengembalian dana tersebut kepada pengguna dompet elektronik. Penyelenggara dompet elektronik wajib memiliki prosedur untuk memastikan terlaksananya pengembalian dana. Dana hasil pengembalian wajib segera dikembalikan ke dalam sumber dana asal yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Bank Indonesia

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, halaman. 132

18/40/PBI/2016 penyelenggara dompet elektronik yang menyelenggarakan dompet elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan data instrumen pembayaran dan menampung dana³⁶. Konsep lain yang mengikuti dari uang elektronik jika dikaitkan dengan konsep konvensional adalah dompet elektronik (*E-Wallet*) yang berarti apabila uang yang dimiliki berbentuk elektronik maka dompet yang dimiliki juga berbentuk digital. Secara konseptual, ada perbedaan pertanggungjawaban dan konsekuensi hukum pada dompet digital yang perlu diketahui, yang mana hal ini berangkat dari konsep konvensional.

Dompet digital yang uangnya disimpan dan dibawa oleh pemegangnya, maka pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pemilik, karena hal ini bisa dipersamakan dengan membawa uang konvensional. Tetapi apabila kesalahan terjadi akibat penyelenggara dompet elektronik, apabila dompet elektronik/digital yang uangnya disimpan oleh penyelenggara dompet elektronik maka model uang dompet digital yang uangnya disimpan oleh penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara dompet elektronik harus bertanggungjawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi. Pada pasal 21 ayat (4) UU ITE No. 11 Tahun 2008 menjelaskan jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab, pengguna jasa layanan. Sehingga pihak penyelenggara wajib bertanggung jawab dengan

³⁶Naily Amalia dkk, (2023), PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA DOMPET DIGITAL YANG MENGALAMI KERUGIAN, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, halaman 5

memberikan ganti rugi sesuai yang dialami oleh pengguna layanan. Apabila kita melihat pada UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Penggunaan e-money menimbulkan berbagai macam pro dan kontra setelah kebijakan pertanggungjawaban pengguna *E-Money* untuk pembayaran di pintu tol yang tidak menerima pembayaran uang kertas³⁷. Pendapat mengenai penolakan *E-Money* dibantah oleh Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance (Indef)* Enny Sri Hartati yang mengatakan di Indonesia ada dua jenis uang yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang pegang oleh masyarakat sehari-hari. Sedangkan uang giral adalah uang yang diakibatkan oleh proses aktivitas jasa-jasa perbankan.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa e-money termasuk dalam kategori uang giral. Jika kemudian ditelusuri lebih lanjut bunyi pasal yang dinyatakan sebagai dasar bahwa *e-money* bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang adalah sebagai berikut: Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang “Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam”. Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian

³⁷ *Ibid.*, halaman 6

Rupiah.” Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Jika kemudian ketentuan tersebut dengan pengertian dari *E-money* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang menyatakan bahwa “uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran, maka hal tersebut berarti bahwa *E-money* bukan merupakan jenis mata uang baru karena nominal atau nilai uang yang ada atau tertera di dalam *E-money* tetap dalam Rupiah. Selain itu, *e-money* hanyalah salah satu alat atau sistem untuk melakukan pembayaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penggunaan *E-money* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal ini dikarenakan, *E-money* bukanlah jenis mata uang baru selain rupiah karena nilai atau nominal yang tertera pada *E-money* masih dalam nilai mata uang rupiah³⁸

³⁸ *Ibid.*, halaman 7

3. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam *E wallet* Dana

E-wallet (dompet elektronik) sebagai uang elektronik memberikan warna baru dalam sektor keuangan di Indonesia. Salah satu adalah Dana. Dengan menggunakan *e-wallet* Dana pengguna dapat melakukan pembayaran dalam jarak jauh maupun dekat dengan hanya menggunakan media smartphone yang terkoneksi online. Peralihan preferensi masyarakat dari uang tunai ke uang elektronik bukanlah tanpa sebab, selain cepatnya era digitalisasi dimasa sekarang, juga dikarenakan keunggulan uang elektronik itu sendiri yaitu mudah, cepat, aman, dan tidak membutuhkan ruang yang besar untuk menyimpannya.³⁹ Pada saat ini telah banyak perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik oleh pelaku usaha, baik usaha besar maupun kecil, baik Lembaga perbankan maupun insitusi pemerintah. Perdagangan yang dilakukan secara elektronik misalnya melalui dompet elektronik (*e-wallet*) akan melahirkan perjanjian atau hubungan hukum para pihak. Dan tentunya dalam hal ini menggunakan kontrak elektronik.

Kontrak elektronik adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computerbased information sistem*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).

³⁹ Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik Nomor 18/40/PBI/2016

Jasa sistem pembayaran elektronik jenis kontrak elektronik yang biasa digunakan adalah klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen⁴⁰.

Hubungan hukum antara perusahaan pemilik system pembayaran yang berkedudukan sebagai pelaku usaha dengan pengguna jasa system pembayaran sebagai konsumen dilaksanakan dengan mengacu kepada asas-asas perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Pasal 2 UUPK yaitu asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. Asas ini memastikan bahwa para pihak akan melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya dan memperoleh apa yang menjadi haknya. Sesuai dengan asas tersebut, baik hak-hak pelaku usaha maupun hak-hak konsumen dilindungi oleh peraturan perundang undangan dan sebaliknya masing-masing pelaku usaha dan konsumen memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas lainnya yaitu adanya asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang dimaksud dengan asas ini yaitu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,

⁴⁰ Edmon Makarim, 2017, *Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian kompilasi)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 255.

pemakaian, serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.⁴¹

B. Perlindungan Hukum Korban Phising Yang Mengalami Kerugian Penggunaan *E-Wallet* Dana

1. Defenisi Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi,

⁴¹Yapiter Marpi ,2020, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E Commerce , Tasikmalaya: PT.Zone Media Mandiri, halaman 100

⁴²Ahmad Fauzi, Ismail Koto, (2021),” Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat”, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN2622-3740 (Online) Vol 4, No. 3, halaman 1493

unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu⁴³

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang perlakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.⁴⁴

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, metode dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan suatu upaya

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, halaman. 595

⁴⁴ A'an Efendi, 2021. *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Halama 20

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum memiliki landasan konstitusional yang kuat, tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 D Ayat (1) menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan dan sumber prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah karena menurut sejarah barat gagasan ini muncul sebagai tanggapan atas pembatasan dan penetapan kewajiban sosial masyarakat dan pemerintah.⁴⁵ Perlindungan hukum dapat dimaknai dua definisi yaitu

⁴⁵ Philipus M. Hadjon 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina

perlindungan dan hukum, perlindungan memiliki arti sebagai suatu perbuatan yang melindungi sedangkan hukum memiliki arti sebagai suatu aturan yang mengikat/memaksa.⁴⁶

Internet memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan ekonomi dengan memudahkan berbagai transaksi keuangan secara digital. Salah satu contohnya adalah munculnya *E-Wallet*, yang menghadirkan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi tanpa perlu membawa uang fisik. Aplikasi *E-Wallet DANA* menjadi favorit di masyarakat karena menawarkan berbagai kemudahan pembayaran seperti listrik, air, pulsa, dan hiburan dalam satu aplikasi. Namun, meskipun memberikan kemudahan, aplikasi ini juga memiliki potensi kerugian bagi penggunanya, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun non-materiil. Kerugian materiil dapat terjadi saat saldo pengguna terpotong tanpa alasan yang jelas atau saat melakukan transfer saldo namun saldo tidak terkirim. Sementara itu, kerugian non-materiil umumnya terkait dengan pelayanan konsumen yang lambat atau tidak memuaskan. Peraturan perlindungan konsumen di Indonesia, seperti UU No. 8 tahun 1999, memainkan peran penting dalam melindungi pengguna layanan *E-Wallet* seperti DANA. Selain itu, penyedia layanan *E-Wallet* juga harus mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan Indonesia. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Ilmu, halaman 22.

⁴⁶ Fiona Pappano dan I Made, *Op.cit.*, halaman: 24

Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, juga mengatur tentang elektronik seperti *E-Wallet*. Undang-undang ini memberikan ketentuan yang tegas terkait penanganan tindakan penipuan dan kejahatan komputer.⁴⁷

Dalam konteks perlindungan hukum, pemerintah telah mengambil langkah preventif dengan menerbitkan undang-undang yang mengatur transaksi elektronik, bertujuan untuk mencegah tindak penipuan yang merugikan pengguna. Meskipun demikian, diperlukan juga tindakan represif terhadap pelaku yang merugikan pengguna agar memberikan efek jera. Tindakan represif tersebut dapat berupa pencabutan izin, denda, atau hukuman penjara bagi pelaku yang dengan sengaja merugikan korban. Para pengguna aplikasi *E-Wallet* yang mengalami kerugian juga sebaiknya tidak takut untuk menuntut keadilan, sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. kejahatan komputer, termasuk penipuan yang dilakukan melalui media.⁴⁸

1) Kejahatan *Phising*

Phishing merupakan bentuk penipuan online di mana pelaku mencoba untuk mendapatkan informasi rahasia atau sensitif dari korban dengan menyamar sebagai entitas tepercaya. Modus operandi ini dapat terjadi melalui email, situs web palsu, atau pesan palsu yang dikirimkan melalui berbagai platform. Dengan memanfaatkan daya tarik atau ketertarikan korban, pelaku phishing menciptakan ilusi keamanan atau kepentingan pribadi untuk

⁴⁷ Gemintang dkk, *Op.cit.*, halaman 9

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 10

mengelabui mereka sehingga mereka secara tidak sengaja memberikan informasi yang berharga. Fenomena phishing tidak hanya menjadi ancaman lokal, tetapi juga menyebar secara global seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam konteks Indonesia, kejahatan dunia maya menjadi masalah yang semakin berkembang. Salah satu bentuk kejahatan siber yang paling umum di Indonesia adalah phishing. Pelaku kejahatan ini seringkali menggunakan email atau situs web palsu untuk mengecoh orang agar memberikan informasi rahasia seperti username, password, atau bahkan nomor kartu kredit.⁴⁹

a. pengertian *Phising*

Phishing merupakan tindakan yang dapat mengancam atau menjebak seseorang dengan kata lain, menipu seseorang. Dengan cara mengirimkan pesan, email atau situs web palsu untuk mengelabui orang agar memberikan informasi rahasia seperti username dan password atau kata sandi dan nomor kartu kredit. Sehingga korban secara tidak langsung memberikan semua informasi yang dibutuhkan pelaku. Tujuan phishing yakni untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan pencurian dan penipuan identitas.⁵⁰

b. Ciri Ciri *Phising*

⁴⁹ Sabrina Tabrani, (2024), "KEJAHATAN PHISHING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN KEJAHATAN SIBER" *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, halaman 2

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 4

Ancaman keamanan data pribadi semakin meningkat yang mengharuskan kita untuk waspada terhadap taktik manipulatif dari kejahatan cyber. Maka dari itu, kita perlu mengenali ciri-ciri umum phishing untuk menghindari diri dari kejahatan tersebut, berikut ciri – cirinya

- 1). Email atau pesan tidak diinginkan
- 2). Alamat email atau URL yang seolah-olah resmi
- 3). Ancaman atau tekanan darurat
- 4). Permintaan informasi pribadi
- 5). Tautan ke situs web yang mencurigakan
- 6). Kesalahan tata bahasa atau ejaan yang menyolok
- 7). Tidak ada informasi kontak yang Jelas
- 8). Perasaan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, seperti tawaran yang terlalu menggiurkan untuk menarik perhatian Anda.
- 9). Spoofing dan teknologi pemalsuan
- 10). Identitas pengirim yang disamarkan⁵¹

c. Jenis Jenis *Phising*

Phishing merupakan kejahatan yang memiliki motif dan sudah direncanakan terlebih dahulu, sehingga kita dapat melihat jenis-jenis kejahatan ini

1) *Phishing Scam*

Pelaku kejahatan cyber berusaha mengelabui Anda dengan memberikan informasi pribadi seperti password, nomor rekening

⁵¹ Moh. Afaf El Kurniawan, “Ciri-Ciri Phising dan Tips Cara Mendeteksi Upaya Penipuan Online”, Narasi.tv, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/ciri-ciri-pishing.diakses> pada 10 Oktober 2024

bank, dan nomor kartu kredit. Mereka biasanya mengirimkan file atau link yang dimodifikasi atau mengandung *malware*, sehingga mereka dapat menggunakan informasi ini untuk membobol akun Anda, mencuri uang, dan melakukan transaksi. Serangan phishing biasanya dilakukan melalui telepon, email, SMS, atau media sosial.

2) *Phishing* tanpa pengenalan:

Ini adalah jenis phishing yang paling umum. Serangan ini menggunakan metode tunggal, yaitu email atau pesan massal. Karena pesan dikirim ke banyak orang sekaligus, fitur utama dari penipuan jenis ini adalah tidak menyebutkan nama penerima tertentu.

2) *Phishing* dengan *Spear*

Istilah "*spear*" berasal dari kata "*spear*", yang berarti tombak. Serangan ini ditujukan pada kelompok organisasi tertentu yang mencoba mengelabui korban dengan mendapatkan informasi penting, file rahasia, atau data keuangan. Serangan ini biasanya ditujukan kepada kelompok tertentu seperti pejabat pemerintah, pelanggan perusahaan, atau bahkan satu orang.

3) *Phishing* Kloning

Jenis penipuan ini terjadi dengan mengkopi situs web asli untuk mengelabui pengguna. Dalam kasus *phishing* web, korban biasanya diminta untuk memasukkan informasi pribadi mereka pada kolom yang disediakan, meskipun pada akhirnya kolom ini akan dikirim ke

penjahat. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman asli tanpa menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh phishing.

4) Memancing

Istilah ini berasal dari kata Inggris "*whale*", yang berarti paus dalam bahasa Inggris. Karena hubungannya dengan memancing, jenis phishing ini menasar korban yang lebih besar daripada orang normal. Pejabat eksekutif tingkat tinggi atau orang terkenal, seperti direktur perusahaan, biasanya menjadi sasaran penghilangan untuk mengganggu kantor mereka. Serangan ini biasanya dilakukan dengan menyamar sebagai staf pengadilan atau mengeluarkan pengumuman tentang masalah internal perusahaan.

5) Penipuan *Phishing*

Penjahat melakukan serangan *phishing* dengan menggunakan suara, atau suara, untuk memulai serangan dan mencari korban. Penipuan telepon biasanya membuat orang takut dengan mengatakan bahwa pelaku adalah keluarga atau kerabat korban, bahwa ada kecelakaan, atau bahkan bahwa korban mendapatkan hadiah undian. Korban akhirnya akan dimintai uang. Pelaku phishing kadang-kadang menggunakan nomor telepon atau VoIP yang tidak valid untuk menyembunyikan identitas mereka.

6) *Pharming*

Adalah jenis serangan siber di mana pelaku mengarahkan pengguna internet ke situs web yang ingin mereka kunjungi tetapi dialihkan ke

situs web yang berbeda yang palsu. Serangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data pengguna seperti password, nomor akun, nomor keamanan sosial, dan sebagainya. Hacker biasanya mengirimkan kode palsu melalui email dengan tujuan menginstal virus atau trojan pada komputer pengguna. Kemudian kode tersebut mengubah file komputer untuk mengarahkan lalu lintas lebih jauh ke situs web yang diinginkan pengguna dan mengalihkan pengguna ke situs web palsu.

7) *Smishing*

Phishing dilakukan melalui SMS. Ketika kata-kata dikirim melalui SMS, orang yang menerimanya biasanya harus melakukan sesuatu. Selain itu, serangan ini adalah yang paling umum di Indonesia, di mana pelaku meminta korban untuk membayar dengan janji bahwa mereka akan memenangkan lotre, hadiah undian, atau uang besar.⁵²

d. Dasar Hukum Pengaturan Kejahatan Phishing

Pengaturan mengenai tindak pidana *cybercrime phishing* diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Menurut data yang diperoleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ada Tahun 2022 terdapat 164.131 kasus email phishing di Indonesia. Dengan jumlah paling banyak berasal dari email pribadi yakni 59.210 kasus.

⁵²Faradilla A, "Apa itu Phising? Pengertian, Jenis, dan Cara Mengenalinya", Hostinger<https://www.hostinger.co.id>, diakses pada 10 Oktober

Setiap tahunnya masih ada kasus *phishing* yang belum terselesaikan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana *Cybercrime* dengan metode Phishing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk mengetahui kendala dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana *Cybercrime* dengan metode *Phishing* di Indonesia.

.Pengaturan hukum terkait hal ini tertuang dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Latar belakang penelitian ini muncul seiring meningkatnya kasus phishing di Indonesia yang dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Tahun 2022, tercatat 164.131 kasus email phishing di Indonesia, di mana 59.210 di antaranya berasal dari email pribadi. Angka ini mencerminkan tingginya tingkat kejahatan cybercrime, khususnya melalui metode phishing. Namun, masih terdapat kasus-kasus phishing yang belum terselesaikan setiap tahunnya.⁵³

2. Perlindungan atas kehilangan saldo *E-Wallet* DANA di Indonesia

Sebuah dompet elektronik adalah layanan digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan informasi pembayaran

⁵³ Sabrina Tabrani, *Op.cit.*, halaman 6 - 7

seperti kartu atau uang elektronik. Layanan ini juga memungkinkan pengguna untuk menyimpan dana dan melakukan pembayaran. Jika suatu perusahaan ingin mendirikan layanan *e-wallet*, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu. Mereka harus mendapatkan izin yang sesuai, yang bisa diperoleh melalui bank, lembaga non-bank, atau perseroan terbatas.

Selain itu, perusahaan harus memiliki legalitas, profil yang jelas, kesesuaian dengan hukum, kesiapan dalam operasional, serta sistem yang aman dan handal. Selama proses pembayaran, perusahaan harus mengimplementasikan manajemen risiko dan standar keamanan informasi dengan baik. Dalam kasus pembatalan transaksi dan permintaan pengembalian dana, penyedia *ewallet* harus segera mengembalikan dana kepada pengguna. Mereka juga harus memiliki prosedur untuk memastikan proses pengembalian berjalan lancar. Dana yang dikembalikan harus berasal dari sumber asli yang digunakan untuk transaksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana terdapat hak-hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa, serta hak untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf (a). Dan juga terdapat pada Pasal 4 Huruf d yang berbunyi “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”. Aturan ini dapat memberikan kesempatan pada nasabah ewallet untuk menyampaikan kekurangankekurangan dari

pelayanan dompet digital yang diberikan. Sebagai timbal balik, para pelaku usaha yang disini merupakan pihak dari *e-wallet* berkewajiban untuk mendengarkan pendapat atau keluhan konsumennya⁵⁴. Data pribadi merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan kepercayaan dari pihak nasabah. *Privacy* disini juga harus dijaga kerahasiannya oleh pihak EWallet sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 Ayat (1) yang secara singkat mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Sehubungan dengan hal ini, terdapat pembahasan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dimana membahas secara singkat mengenai perlindungan data pribadi khususnya mengenai rahasia dalam bank yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan (2).

Rahasia bank menurut Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang menyatakan bahwa kejujuran dalam penggunaan data pribadi nasabah atau konsumen sangat

⁵⁴Zahra Kamila, (2023), ”Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna E-Wallet Dana di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No.16/Dsn Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet Dana di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan)” Vol 6, No 2 halaman 7289

dibutuhkan dalam melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen yang berkaitan dengan bank dan juga dalam rangka melindungi data pribadi nasabah dari penyalahgunaan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016, penyelenggara dompet elektronik yang menyediakan layanan penyimpanan informasi pembayaran dan menampung dana memiliki tanggung jawab tambahan yang harus dipenuhi. Penempatan seluruh dana yang tersimpan dalam dompet elektronik harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi penyelenggara dompet elektronik yang bukan bank, dana harus ditempatkan pada bank umum dalam bentuk rekening simpanan sebesar 100% untuk memastikan keamanan dan likuiditas dana tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁵⁵

Dalam pelaksanaan proses transaksi pembayaran, setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran harus menjalankan manajemen risiko dengan efektif dan konsisten serta menerapkan standar keamanan sistem informasi. Sebagai pengusaha atau pembuat aplikasi, perusahaan juga harus mengambil tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi karena disfungsi aplikasi yang dimilikinya atau kesalahan manusia. Apabila perusahaan menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumennya, perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan

⁵⁵*Ibid.*, halaman 7189

Bank Indonesia. Pasal 36 dalam Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 menyatakan bahwa jika setelah berlalunya jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 39 atau setelah berlakunya peraturan ini, ada pihak yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran tanpa izin dari Bank Indonesia

Jadi, jika dana dalam dompet elektronik atau digital disimpan dan dikelola oleh pengguna sendiri, tanggung jawab atas dana tersebut sepenuhnya berada di tangan pemilik dompet. Ini mirip dengan konsep membawa uang tunai secara fisik; jika hilang atau dicuri, pemiliklah yang menanggung kerugian. Namun, jika kesalahan atau kerugian terjadi karena kelalaian dari penyelenggara dompet elektronik, maka penyelenggara wajib bertanggung jawab.

Dalam skenario di mana dana di dompet digital disimpan oleh penyelenggara dompet elektronik, mereka harus memikul tanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UU ITE No. 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa jika kerugian transaksi elektronik terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna jasa layanan, maka pengguna tersebut bertanggung jawab atas segala kerugiannya. Pada POJK No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan Pasal 29 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/ atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa

Keuangan dan/ atau pihak ketiga. Hal ini menegaskan bahwa penyelenggara dompet elektronik harus bertanggung jawab dan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pengguna layanan jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dari pihak penyelenggara⁵⁶

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pengguna E-Wallet Dana Yang Menjadi Korban Tindakan *Phising*

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah langkah-langkah yang diambil oleh individu atau pihak terlibat dalam situasi hukum tertentu untuk mencari keadilan, melindungi hak, atau menyelesaikan sengketa. Ini bisa berupa pelaporan ke pihak berwenang seperti kepolisian dalam kasus kejahatan, pengajuan gugatan atau tuntutan ke pengadilan dalam sengketa perdata, atau konsultasi dengan ahli hukum atau pengacara untuk mendapatkan panduan legal. Terkadang, penyelesaian dilakukan melalui mediasi atau arbitrase di luar pengadilan, atau melalui langkah-langkah perlindungan hukum seperti perintah pengadilan atau pembelaan hukum. Upaya hukum merupakan cara bagi individu atau pihak terlibat untuk menggunakan sistem hukum untuk melindungi diri, menyelesaikan masalah hukum, atau memastikan hak-hak mereka diakui dan dijaga⁵⁷. Dalam hukum perdata upaya hukum terbagi 2 yaitu Upaya Hukum Biasa dan

a. Upaya Hukum Biasa

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 7130

⁵⁷ Ahmad Fery Hasanudin,(2024),” Upaya Hukum Bagi Korban Kejahatan Phising Yang Menguras Saldo M-Banking”Jurnal GAGASAN HUKUM Vol. 6 No. 01,halaman 22

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara.

1). Perlawanan (Verzet)

Verzet adalah upaya hukum perdata terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya pihak tergugat (putusan verstek). Dasar hukum verzet diatur dalam Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 Rbg. Perlawanan ini pada prinsipnya disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Tenggang waktu mengajukan verzet menurut Pasal 129 ayat (2) HIR:

- a) Perlawanan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan verstek diterima tergugat.
- b) Jika putusan verstek itu tidak diberitahukan ke tergugat, perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-8 setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu.
- c) Atau apabila tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur, perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua dalam Pasal 197 HIR.

Perlawanan terhadap putusan verstek diajukan seperti mengajukan surat gugatan biasa. Ketika perlawanan telah diajukan maka

tertundalah putusan verstek dijalankan⁵⁸.

2). Banding

Upaya hukum banding adalah sebuah upaya dari salah satu pihak baik pihak penggugat atau tergugat yang tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh akibat adanya putusan itu. Dasar hukum banding perdata tercantum dalam Pasal 199 Rbg, Pasal 6 UU 20/1947 dan Pasal 26 ayat (1) UU 48/2009, di mana yang dapat mengajukan permohonan banding adalah pihak yang bersangkutan. Banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan, apabila para pihak hadir pada saat putusan diucapkan oleh majelis hakim, atau 14 hari sejak pemberitahuan putusan apabila para pihak tidak hadir saat putusan dibacakan.

Namun perlu dicatat, apabila putusan yang diucapkan itu di luar kehadiran tergugat (putusan verstek), maka tidak dapat dimohonkan banding, melainkan perlawanan (verzet). Kemudian perlu diketahui, dalam permohonan banding, pembuatan memori banding tidaklah merupakan keharusan atau kewajiban. Yurisprudensi Putusan MA No. 39K/Sip/1973 tertanggal 11 September 1975 pun menyebutkan kaidah hukum memori banding dapat diajukan selama perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. Undang-undang tidak menentukan batas waktu untuk itu.

⁵⁸Bernadetha Aurelia, "macam upaya hukum perdata" <https://www.hukumonline.com/diakses> pada 11 Oktober phising

3). Kasasi

Kasasi adalah suatu upaya hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Tugas Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah menguji putusan pengadilan sebelumnya tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan sebelumnya. Tenggang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari sejak putusan atau penetapan Pengadilan Tinggi disampaikan kepada yang bersangkutan, serta 14 hari terhitung sejak menyatakan kasasi, pemohon wajib menyerahkan memori kasasi. Berbeda dengan banding, memori banding bukanlah menjadi kewajiban bagi pemohon banding, akan tetapi dalam kasasi, memori kasasi adalah kewajiban bagi pemohon kasasi untuk diserahkan. Artinya, apabila memori kasasi itu tidak dibuat, permohonan kasasi akan ditolak. Untuk melakukan kasasi, harus ada alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar kasasi yaitu putusan atau penetapan pengadilan:

- a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

- c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan⁵⁹.

Dari alasan-alasan tersebut di atas, dapat dipahami di tingkat kasasi tidaklah diperiksa lagi tentang duduk perkaranya, melainkan tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti atau tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Pemeriksaan tingkat kasasi umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

a. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah suatu upaya untuk memeriksa dan mementahkan kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 kali, serta dapat dicabut selama belum diputus. Jika sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Permohonan peninjauan kembali atas putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan:

⁵⁹ *Ibid.*, Bernadetha Aurelia, "macam upaya hukum perdata" <https://www.hukumonline.com/diakses> pada 11 Oktober

- 1) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
- 2) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
- 3) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut
- 4) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
- 5) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain
- 6) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan di atas adalah 180 hari untuk:

- 1) yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat yang harus dibuktikan secara tertulis hari dan tanggal diketahuinya atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan

hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

- 2) yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
- 3) yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- 4) yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara⁶⁰

2. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat *Phising*

Di era digital yang semakin pesat, ancaman terhadap keamanan data pribadi semakin meningkat. Ancaman dan dampak yang sangat merugikan ini dapat mengancam keselamatan seseorang adalah ancaman kejahatan phishing. Kejahatan ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korbannya, antara lain

- a. Kehilangan akses akun pribadi : hal ini mengakibatkan hilangnya data penting, dana, atau informasi yang bersifat pribadi milik korban.
- b. Kerugian finansial: Serangan phishing dapat menyebabkan kehilangan uang secara langsung, seperti kehilangan uang atau

⁶⁰*Ibid.*, Bernadetha Aurelia, "macam upaya hukum perdata" <https://www.hukumonline.com/diakses> pada 11 Oktober 2024

barang berharga, atau kehilangan uang secara tidak langsung, seperti biaya hukum dan biaya keamanan siber.

- c. Merusak reputasi perusahaan : serangan ini mengakibatkan kerugian finansial dan kehilangan kepercayaan pelanggan.
- d. Dampak psikologis: Serangan phishing dapat menyebabkan trauma emosional yang signifikan, seperti perasaan frustrasi, takut, marah, tidak berdaya, malu, depresi, dan gangguan tidur. Karena tidak dapat memperoleh identitas baru seperti pencurian identitas yang mungkin lebih berbahaya bagi korban, selain korban phishing mungkin mengalami serangan psikologi karena orang lain yang menyalahkan mereka karena terkena serangan *phishing*⁶¹

Mengenali indikasi email atau situs web phishing, seperti kesalahan ejaan mencolok, tautan yang mencurigakan, atau permintaan informasi pribadi yang tak lazim, sangat penting sebagai langkah awal untuk menghindari dampak negatifnya. Mencegah efek buruk dari aktivitas phishing menjadi krusial karena dapat berujung pada pencurian identitas, kehilangan data pribadi, atau bahkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, pemahaman akan cara-cara untuk mengenali upaya phishing dan melindungi informasi pribadi menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga privasi dan keamanan data.

⁶¹Prosperita IT News, "Dampak Psikologis Serangan Phising" <https://news.prosperita.co.id/> diakses pada 12 Oktober 2024

Namun, tindakan pencegahan tidak hanya sebatas pada pengenalan tanda-tanda phishing. Mencegah kerentanan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku cybercrime juga menjadi prioritas utama. Salah satu langkah penting adalah dengan menggunakan kata sandi yang kompleks dan sulit ditebak untuk akun-akun daring. Kata sandi yang kuat terdiri dari campuran karakter, seperti huruf besar dan kecil, angka, serta simbol khusus, sehingga menjadi sulit bagi pihak yang tidak berwenang untuk menebak atau meretasnya. Selain itu, selalu menjaga perangkat lunak dalam kondisi terupdate juga merupakan hal yang sangat penting. Pembaruan perangkat lunak secara teratur seringkali mencakup perbaikan atas kerentanan keamanan yang mungkin dieksploitasi oleh para pelaku kejahatan cyber, sehingga mengurangi risiko serangan yang merugikan. Dengan mengaplikasikan praktik-praktik keamanan digital, seperti mengenali ciri-ciri phishing, menggunakan kata sandi yang kuat, dan rutin memperbarui perangkat lunak, individu dapat mengurangi risiko menjadi korban serangan cyber yang berpotensi merusak. Pemahaman akan praktik keamanan digital ini menjadi kunci dalam menjaga keamanan informasi pribadi dari ancaman cyber yang terus berkembang.⁶²

3. Kerugian Yang Dialami Oleh Pengguna Atas Penipuan Yang Mengatasnamakan Pihak DANA

⁶² Sabrina Tabrani, *Op.cit.*, halaman 7 - 8

Aplikasi *E-Wallet* DANA tentunya membutuhkan data privasi dari penggunanya, maka bisa saja sesuatu yang merugikan terjadi pada penggunanya. Pasal 26 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, di dalam penjelasannya menyebutkan bahwa salah satu bagian dari hak pribadi yang dimiliki oleh seseorang yaitu perlindungan atas data pribadinya, sementara di dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Nomor 82 Tahun 2012 disebutkan bahwa data individu harus disimpan, dirawat, serta dilindungi kerahasiaannya.

Penyedia jasa layanan *E-wallet* seperti DANA diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dari para pengguna yang dikelolanya mulai dari data tersebut didapatkan oleh penyedia jasa layanan hingga data tersebut dimusnahkan. Jika data hendak dimanfaatkan, penyedia jasa layanan juga harus memperoleh izin dari pemilik data terlebih dahulu. Di Indonesia sendiri, perlindungan hukum terhadap pengguna yang data pribadinya disalah gunakan juga masih kurang maksimal⁶³

4. Pertanggung Jawaban Yang Diberikan Oleh Pihak DANA Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Pengguna Nya

Sebagai penyedia layanan jasa *E-Wallet*, tidak dapat dipungkiri pihak DANA harus bertanggung jawab atas kejadian penipuan yang mengganggu kenyamanan konsumennya maksud dari tanggung jawab disini adalah bertanggung jawab atas tindakan ingkar janji dalam sebuah

⁶³ Gemintang dkk, *Op.cit.*, halaman 10

kesepakatan (*wanprestasi*) yang telah dilakukan pihak pelaku usaha dalam dompet elektronik atau *E-Wallet* DANA dengan tidak memenuhi apa yang menjadi hak konsumen yang dimana tercantum dalam Pasal 4 dari UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi. Pihak penyelenggara *E-Wallet* DANA harus bertanggung jawab dan memberikan kompensasi ganti rugi bagi pengguna yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh *pihak E-Wallet* DANA⁶⁴

5. Kewajiban Hukum Aplikasi DANA

Sebagai aplikasi yang berhubungan dengan keuangan, Aplikasi DANA memiliki kewajiban hukum di antaranya :

- a. Kewajiban Melindungi Privasi Penggunanya Mereka harus mengikuti UU N0. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, dan memiliki kebijakan privasi yang jelas yang menjelaskan bagaimana data pengguna dihimpun, digunakan, dan dilindungi. DANA harus memastikan bahwa data pengguna disimpan secara aman dan hanya digunakan sesuai dengan persetujuan pengguna.
- b. Kewajiban Mematuhi Peraturan Perbankan dan Keuangan DANA harus mematuhi peraturan perbankan dan keuangan yang berlaku di negara di

⁶⁴Sudarsono Mintarsih, (2015) 'PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMEGANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN', Jurnal Wawasan Yuridika, halaman, 896

mana mereka beroperasi. DANA harus mengikuti ketentuan ketentuan ini dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.

- c. Kewajiban Menjamin Keamanan Transaksi mereka harus mengadopsi langkah-langkah keamanan teknis yang memadai, seperti enkripsi data, deteksi penipuan, dan verifikasi transaksi yang akurat. DANA harus melindungi pengguna dari kegiatan yang merugikan seperti pencurian identitas, penipuan, atau serangan cyber.
- d. Kewajiban Menangani Keluhan DANA memiliki kewajiban hukum untuk menangani keluhan dan sengketa yang diajukan oleh pengguna. Mereka harus memiliki prosedur yang jelas dan transparan dalam menangani pengaduan pengguna, serta menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses bagi pengguna yang ingin mengajukan keluhan. DANA harus menanggapi keluhan dengan cepat dan memberikan solusi yang memadai sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan mematuhi kewajiban hukum tersebut, DANA dapat membangun kepercayaan pengguna, memastikan keamanan transaksi, dan memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku dalam industri aplikasi EWallet. Penting bagi DANA untuk selalu menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan melakukan pembaruan.⁶⁵

6. Tantangan Aplikasi Dana Dalam Melindungi penggunanya

Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi Aplikasi DANA dalam melindungi pelanggan:

⁶⁵ Ary Desy dkk, (2017), 'PERLINDUNGAN BAGI HAK KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', volume 1 no 3, halaman 51.

a. Keamanan Data

DANA harus menjaga informasi pribadi pelanggan tetap aman dari orang yang tidak berhak mengaksesnya.

b. Penipuan

DANA harus menghadapi usaha penipuan seperti pesan palsu, akses ilegal ke akun, dan transaksi yang tidak sah.

c. Keamanan Transaksi

DANA harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan adalah benar dan aman.

d. Pendidikan Pelanggan

DANA harus mengajarkan dan memberikan edukasi kepada pelanggan cara menggunakan layanan dengan aman dan melindungi akun mereka dari penyalahgunaan.

e. Teknologi Keamanan

DANA harus terus mengembangkan teknologi yang lebih baik untuk melawan ancaman keamanan yang berkembang.

f. Perlindungan Privasi

DANA harus menjaga agar informasi pribadi pelanggan tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

g. Pengelolaan Risiko

DANA harus memiliki sistem yang baik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan keamanan dan privasi pelanggan⁶⁶.

7. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pengguna Aplikasi Dana

Dalam penanggulangan akibat Phising pada aplikasi DANA melalui situs resminya Dana tidak bertanggung jawab apabila penggunanya terkena Phising oleh karena itu penulis berinisiatif untuk memberikan tips dan cara cara menghindari phising. Adapun cara-cara untuk menghindari dan melindungi diri dari Phishing adalah sebagai berikut :

- a. Buat bookmark untuk halaman login situs sosial seperti *Facebook* atau ketik URL *www.facebook.com* secara langsung di *address* bar browser Anda.
- b. Jangan klik link di pesan email.
- c. Hanya ketik data rahasia di website yang aman.
- d. Secara teratur periksa akun bank Anda dan laporkan segala sesuatu yang mencurigakan kepada bank Anda.
- e. Perhatikan tanda-tanda *giveaway* dalam email *phising* jika itu tidak ditujukan secara pribadi kepada Anda; jika email tersebut diterima oleh lebih dari satu orang; atau jika terdapat kesalahan ejaan, tata bahasa, sintaks, atau kekakuan bahasa lainnya. Ini biasanya dilakukan oleh penyebar phising untuk menghindari filtering.

⁶⁶ Gemintang, *Op.cit.*, halaman 12-13

- f. Menginstall software untuk kewanaman internet dan tetap mengupdate antivirus.
- g. Menginstall patch keamanan.
- h. Waspada terhadap email dan pesan instan yang tidak diminta.
- i. Berhati-hati ketika login yang meminta hak Administrator. Cermati alamat URL-nya yang ada di address bar.
- j. Mem-back up data⁶⁷.

Upaya yang dapat dilakukan korban jika terlanjur mengklik link atau popup otomatis, yakni :

- a. Matikan data seluler atau WiFi
- b. Hapus history browser internet
- c. Bersihkan cache penyimpanan perangkat
- d. Ubah kata sandi
- e. Kumpulkan bukti-bukti serangan phishing
- f. Laporkan tindakan phishin
- g. Tambahkan perlindungan pada perangkat elektronik

Ada beberapa penjelasan langkah yang dapat diambil untuk menjaga keamanan saat online:

- a. Gunakan *Bookmark* atau Masukkan URL Langsung Saat ingin mengakses situs sosial seperti *Facebook*, lebih baik gunakan *bookmark* yang sudah

⁶⁷Kompas.com, "10 Tips Mencegah Serangan Phishing", https://tekno.kompas.com/read/2009/05/27/17_001058/10.tips.mencegah.serangan.phishing diakses pada 11 oktober 2024

disimpan atau ketik URL langsung di address bar. Ini mencegah akses melalui tautan dari email yang mungkin menjadi upaya *phishing*.

- b. Hindari Klik Tautan di Email Lebih baik hindari mengklik tautan yang disertakan dalam pesan email. Lebih aman untuk membuka situs secara manual.
- c. Data Rahasia Hanya di Situs Terpercaya Informasi sensitif, seperti detail login atau informasi keuangan, sebaiknya hanya dimasukkan di situs yang terjamin keamanannya.
- d. Rutin Cek Akun Bank dan Laporkan Aktivitas Mencurigakan Melakukan pemeriksaan berkala pada akun bank dan segera memberi tahu pihak bank jika terdapat aktivitas yang mencurigakan.
- e. Perhatikan Tanda-tanda Phishing dalam Email Waspadai pesan email yang menjanjikan hadiah atau promosi dengan ciri-ciri seperti tidak personal, diterima oleh banyak orang, atau terdapat kesalahan bahasa. Ini bisa menjadi upaya untuk menghindari deteksi sebagai phishing.
- f. Pasang Software Keamanan dan Update Antivirus Penting untuk memasang perangkat lunak keamanan internet dan selalu mengupdate antivirus untuk melindungi perangkat dari malware.
- g. Lakukan Instalasi Patch Keamanan Memasang update terbaru untuk menjaga perangkat dari celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang.

- h. Waspada terhadap Pesan yang Tak Diminta Hindari merespons email atau pesan instan yang tidak diminta, khususnya yang meminta informasi pribadi atau login.
- i. Perhatikan Login Sebagai Administrator Saat diminta untuk login sebagai administrator, pastikan alamat URL yang tertera di address bar untuk memastikan keamanannya.
- j. Backup Data secara Rutin Melakukan pencadangan data secara berkala untuk menghindari kehilangan informasi penting.

Jika sudah mengklik tautan atau pop-up yang mencurigakan, respons cepat dapat dilakukan dengan

- a. Mati-kan Koneksi Data atau WiFi Langkah awal untuk memutuskan akses dari sumber yang mencurigakan.
- b. Hapus Riwayat Browser dan Bersihkan Cache Membersihkan jejak online dari perangkat.
- c. Ubah Kata Sandi Segera ubah kata sandi untuk mengamankan akun.
- d. Kumpulkan Bukti Serangan Phishing Simpan bukti-bukti serangan untuk tindakan lebih lanjut.
- e. Laporkan Tindakan Phishing Segera laporkan ke pihak berwenang atau platform terkait.

Tambahkan Perlindungan pada Perangkat Perkuat perlindungan keamanan pada perangkat untuk menghindari serangan serupa di masa mendatang⁶⁸

⁶⁸*Ibid.*, Kompas.com, "10 Tips Mencegah Serangan Phishing", <https://tekno.kompas.com/rea.tips.mencegah.serangan.phishing> diakses pada 11 oktober 2024

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian pada pembahasan rumusan masalah 1 maka dapat disimpulkan hubungan hukum para pihak dalam penggunaan *E-wallet* Dana dilaksanakan dengan mengacu kepada asas-asas perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Pasal 2 UUPK yaitu asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Dan kegiatan apapun yang dilakukan oleh pengguna *E-wallet* Dana akan melahirkan perjanjian atau hubungan hukum para pihak. Dan tentunya dalam hal ini menggunakan kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computerbased information sistem*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).

2. Berdasarkan uraian pembahasan tentang rumusan masalah 2 maka dapat disimpulkan yaitu Pengaturan mengenai *Phising* diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Dalam konteks perlindungan hukum, pemerintah telah mengambil langkah preventif dengan menerbitkan undang-undang yang mengatur transaksi elektronik, bertujuan untuk mencegah tindak penipuan yang merugikan pengguna. Meskipun demikian, diperlukan juga tindakan represif terhadap pelaku yang merugikan pengguna agar memberikan efek jera. Tindakan represif tersebut dapat berupa pencabutan izin, denda, atau hukuman penjara bagi pelaku yang dengan sengaja merugikan korban. Para pengguna aplikasi *E-Wallet* yang mengalami kerugian juga sebaiknya tidak takut untuk menuntut keadilan, sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. jahatan komputer, termasuk penipuan yang dilakukan melalui media.

3. Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab 3 tentang rumusan masalah 3 maka dapat diambil kesimpulan Dalam penanggulangan akibat *Phising* pada aplikasi DANA melalui situs resminya Dana tidak bertanggung jawab apabila penggunaanya terkena Phising oleh karena itu penulis berinisiatif untuk memberikan tips dan cara cara menghindari phising

Adapun cara-cara untuk menghindari dan melindungi diri dari Phishing adalah sebagai berikut :

- a. Buat bookmark untuk halaman login situs sosial seperti Facebook atau ketik URL www.facebook.com secara langsung di address bar browser Anda.
- b. Jangan klik link di pesan email.
- c. Hanya ketik data rahasia di website yang aman.

- d. Secara teratur periksa akun bank Anda dan laporkan segala sesuatu yang mencurigakan kepada bank Anda.
- e. Perhatikan tanda-tanda giveaway dalam email phishing: jika itu tidak ditujukan secara pribadi kepada Anda; jika email tersebut diterima oleh lebih dari satu orang; atau jika terdapat kesalahan ejaan, tata bahasa, sintaks, atau kekakuan bahasa lainnya. Ini biasanya dilakukan oleh penyebar phishing untuk menghindari filtering.
- f. Menginstall software untuk keamanan internet dan tetap mengupdate antivirus.
- g. Menginstall patch keamanan.
- h. Waspada terhadap email dan pesan instan yang tidak diminta.
- i. Berhati-hati ketika login yang meminta hak Administrator. Cermati alamat URL-nya yang ada di address bar.
- j. Mem-back up data

Upaya yang dapat dilakukan korban jika terlanjur mengklik link atau pop up otomatis, yakni :

- h. Matikan data seluler atau WiFi
- i. Hapus history browser internet
- j. Bersihkan cache penyimpanan perangkat
- k. Ubah kata sandi
- l. Kumpulkan bukti-bukti serangan phishing
- m. Laporkan tindakan phishin

Pada POJK No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector

jasa keuangan Pasal 29 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/ atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/ atau pihak ketiga. Hal ini menegaskan bahwa penyelenggara dompet elektronik harus bertanggung jawab dan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pengguna layanan jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dari pihak penyelenggara, maka oleh karena itu pengguna yang merasa di rugikan akibat phising pada aplikasi DANA dapat melaporkannya ke OJK melalui situs resmi OJK yang ada di internet.

B. Saran

1. Dari uraian kesimpulan pada rumusan masalah 1 diatas bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam *E Wallet* dana terikat oleh perjanjian elektronik yang isi perjanjian nya hanya di muat oleh salah satu pihak saja yang sering disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian yang di muat dalam perjanjian elektronik ini sangat banyak dan poin poin yang di tampilkan juga sangat banyak sehingga membuat masyarakat untuk malas membacanya karena hal ini hampir semua pengguna pasti langsung menyetujui perjanjian yang di lampirkan oleh pihak DANA, dalam hal ini tentunya pengguna layanan DANA yang kurang diuntungkan sehingga ada baiknya jika penyedia layanan dana bisa mengubah ini dan membuat perjanjian yang lebih "adil" antara penyedia layanan dengan pengguna layanan

2. Dari uraian kesimpulan pada rumusan masalah ke 2 diatas bahwa Pengaturan tentang phising sudah jelas pengaturannya namun jika di bahas perlindungan hukum korban phising pengguna *E Wallet* DANA ini cukup mengecewakan dimana DANA melalui Website resminya mencantumkan bahwasannya tidak bertanggung jawab atas pengguna yang terkena Phising dan ini terkesan "tidak adil" bagi pengguna sehingga perlu di tinjau kembali bagaimana agar kedua belah pihak khususnya pengguna layanan dapat di lindungi juga khususnya dalam hal phising .
3. Dari uraian kesimpulan pada rumusan masalah 3 diatas bahwasannya DANA melalui website resminya menyampaikan bahwa DANA tidak bertanggung jawab jika ada penggunanya yang menjadi korban Phising,namun bagi masyarakat yang ingin menuntut keadilan makan OJK melalui situs resminya mengatakan bahwa masyarakat yang menjadi korban phising bisa melaporkan hal tersebut ke OJK melalui situs resmi OJK yang ada internet,paling tidak ini lah bentuk atau langkah hukum yang dapat diambil oleh pengguna aplikasi DANA yang menjadi korban *phising*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2019, "*Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*," Ctk. Pertama, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Az. Nasution, 2020 *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2019, *Perlindungan Konsumen Indonesia, cet. II*, Jakarta: Badan Perlindungan Konsumen Nasional,
- Edmon Makarim, 2017, *Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian kompilasi)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Happy Susanto, 2022, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, cet. I*, Jakarta: Visimedia
- Ida Hanifah, 2018, "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan : CV Pustaka Prima
- Yapiter Marpi ,2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E Commerce* , Tasikmalaya: PT.Zone Media Mandiri
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka,
- M. Syamsudin, 2020 "*Operasional Penelitian Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo
- Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Kencana
- Philipus M. Hadjon 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, halaman 22.

Sandra willia gusman dan Mohamad hassan, 2023 *Audit Internal di masa krisis*, salemba empat

A'an Efendi, 2021. *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana

Susanti Adi Nugroho, 2021, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, ed. I, cet. I, Jakarta: Kencana

I Gede Hendrayana dkk, 2024, *E Money: Panduan Lengkap Penggunaan dan Manfaat E Money Dalam Era Digital*, Jambi: SonPedia Publshing Indonesia

Soerjono Sockanto dan Sri Mademuji, 2018 "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sudikno Mertokusumo, 2019, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Yogyakarta: Liberty

Tampil Anshari Siregar, 2019, "*Metedologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*", Medan: Pustaka Bangsa Press

B. JURNAL

Ahmad Fauzi, Ismail Koto, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* ISSN2622-3740 (Online) Vol 4, No. 3, 2021

Ahmad Fauzi dan Ismail Koto "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi", Vol. 9, *Jurnal Yuridis*, 2022

Ahmad Fery Hasanudin, "Upaya Hukum Bagi Korban Kejahatan Phising Yang Menguras Saldo M-Banking" *Jurnal GAGASAN HUKUM* Vol. 6 No. 01, 2024

Ary Desy dkk, 'PERLINDUNGAN BAGI HAK KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', volume1.no3, 2017

Fiona dan I Made,,Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Vol. 9, Jurnal Kertha Semaya,2020

Gemintang dkk,PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI E-WALLET DANA ATAS KEJAHATAN LINK PHISING DAN HACKING PADA LAYANAN DIGITAL, Vol. 1 Issue 5 2024

Hartanto dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Wallet Dana”, Pattimura Legal Journal, Volume 2 No 3,2023

Ismail Koto dan Erwin Asmadi,Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Tindakan Mapraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit,Vol,4 No.2 juli-desember 2021

Mia Haryati Wibowo dan Nur Fatimmiah, “Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime”, Volume 1, Tahun 2017

Naily Amalia dkk PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA DOMPET DIGITAL YANG MENGALAMI KERUGIAN, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2023

Nonika Inggiharti. ”Pengaruh Electronic Wallet Terhadap Kegiatan Keuangan Indonesia (Perbandingan Aplikasi Electronic Wallet Milik Perusahaan Financial Technology Terhadap Aplikasi Electronic Wallet Milik BUMN).”. University of Bengkulu Law Journal, Vol. 5. No. 1/Juni 2020

Sabrina Tabrani,” KEJAHATAN PHISHING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN KEJAHATAN SIBER” Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Sukma Hayati Hakim, Arif Rahman, M. Syafi’i.” Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-Wallet di Sumatera Utara”Jurnal Akuntansi dan Riset, Vol. 6 No. 2/April 2022

Zahra Kamila” Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna E-Wallet Dana di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No.16/Dsn Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet Dana di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan)” Vol. 6, No. 2,2023

Sudarsono Mintarsih, 'PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMEGANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN', Jurnal Wawasan Yuridika, 2015

C. SKRIPSI

Asep Saiful Bahri, "Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

D. PERUNDANG UNDANGAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik Nomor 18/40/PBI/2016

E. INTERNET

Adzikia Nur Zafrina, 2023, " Al-Baqarah Ayat 168: Perintah Memakan yang Halal dan Baik", etik.com/hikmah/khazanah/d-6700014/al-baqarah-ayat-168-perintah-memakan-yang-halal-dan-baik, diakses pada 20 juni 2024

Bjcoid2, 2023, *Serangan Phishing di Indonesia Terus Meningkat, Berikut Data Lengkapnya*, <https://bankjombang.co.id/> diakses pada tanggal 23 juni 2024

Bernadetha Aurelia, "macam upaya hukum perdata" <https://www.hukumonline.com/> diakses pada 11 Oktober

Faradilla A, "Apa itu Phising? Pengertian, Jenis, dan Cara Mengenalinya", Hostinger https://www.hostinger.co.id/tutorial/phising-adalah#1_Scam_Phising diakses pada 10 Oktober

Kompas.com, "10 Tips Mencegah Serangan Phising", <https://tekno.kompas.com/read/2009/05/27/17001058/10.tips.mencegah.serangan.phising> diakses pada 11 oktober 2024

Moh. Afaf El Kurniawan, “Ciri-Ciri Phising dan Tips Cara Mendeteksi Upaya Penipuan Online”, Narasi.tv, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/ciri-ciri-pishing>, diakses pada 10 Oktober

Prosperita IT News, ”Dampak Psikologis Serangan Phising” <https://news.prosperita.co.id/> diakses pada 12 Oktober 2024

Rezkiana nisaputra, 2022, “*Tech Savvy! 80% Masyarakat RI Gunakan Smartphone untuk Berbelanja*” <https://infobanknews.com/tech-savvy-80-masyarakat-ri-gunakan-smartphone-untuk-berbelanja/> diakses pada tanggal 11 Juni 2024